



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Pelayanan permintaan data Penduduk

No. SK : NOMOR 13 TAHUN 2020

Persyaratan

1. a. Surat Permohonan Izin Kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan pengguna data pribadi penduduk;
2. b. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas dengan menyertakan maksud dan tujuan pengguna data agregat penduduk;
3. c. Kartu Identitas;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Image not found or type unknown



1. a. Pengguna datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa syarat permohonan dan mengisi buku permintaan data;
2. b. Petugas melakukan konfirmasi kepada pengguna tentang maksud dan tujuan permintaan data;
3. c. Petugas melakukan proses pengolahan data sesuai permintaan pengguna;
4. d. Pengguna menerima data yang dibutuhkan dalam waktu 3 hari;

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dalam keadaan Normal

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data Penduduk

Pengaduan Layanan

Nomor pengaduan ;082259541612